

BAB I

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masuk jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan¹.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setia orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jad pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Nikah sah adalah nikah yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Namun sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat sah dan tidaknya suatu perkawinan menurut hukum positif Indonesia juga disyaratkan dengan diselenggarakan atau tidaknya pencatatan pada KUA (Kantor Urusan Agama) untuk Muslim sedangkan Kantor Catatan Sipil untuk Non Muslim.

Perlindungan anak luar nikah merupakan permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia, bahkan belum dapat dibedakan antara anak luar nikah yang dilahirkan dari

¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 537-538.

pernikahan dibawah tangan , anak yang lahir dari tidak adanya pernikahan dengan anak yang tidak tercatat nama ayah, bahkan dari yang anak terlahir tanpa diketahui siapa orang tuanya. Semantara masalah keabsahan pernikahan di Indonesia mengalami perdebatan yang belum ada keputusan mengkerucut, dikarenakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974², menerangkan bahwa pernikahan yang sah adalah tercatat di PPN/KUA, walaupun sebelumnya telah diterangkan pernikahan dilakukan sesuai adat dan agama masing-masing, namun ketika dilaksanakan dan tidak dicatatkan maka oleh Negara tidak dianggap sebagai sebuah pernikahan. Jika terjadi kelahiran, anak tersebut hanya memiliki nasab ibu kandung saja. Melihat hal tersebut sesungguhnya perbuatan tersebut sangat melanggar Undang- Undang kependudukan dan Undang-undang kewarganegaraan. serta menimbulkan ketidakadilan kepada anak yang dilahirkan dan yang paling membahayakan kehidupan ini adalah adanya ketidakjelasan nasab di kemudian hari dan kekacauan nasab yang luar biasa. Dari hal tersebut maka perlindungan anak luar nikah belum dapat direalisasikan, seharusnya jika kita melihat sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak ada diskriminasi antara sesama manusia, hak dan kewajibannya sama. Masalah status anak diluar nikah sebenarnya tidak menjadi masalah jika adanya perlindungan yang sama sebagai warga Negara Indonesia.

Masalah keturunan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 55 bahwa “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Apabila akta kelahiran tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak itu. Atas penetapan pengadilan itu, pegawai pencatat kelahiran dapat mengeluarkan akta kelahiran terhadap anak itu. Dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata ibunya serta keluarga ibunya”³.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010. Berdasarkan pengertian diatas penulis merasa tertarik membahas, melakukan penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi. Permasalahan yang timbul dalam permasalahan tentang hak anak diluar kawin, oleh karena itu dalam skripsi ini dipilih beberapa pokok permasalahan yang diidentifikasi, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hak anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apa akibat hak terhadap anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana perlindungan hak terhadap anak luar kawin pasca Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 ?

Tulisan ini akan membahas, mengenai hak anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perlindungan hak terhadap anak luar kawin pasca Putusan MK No.46/PUU-VII/2010.

² Pasal 1-2 di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Perdana Publishing, Medan, 2010, hlm. 11.

Yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/Puu-Vii/2010 (Studi Putusan Nomor 218/Pdt.G/2017/Pn.Mdn).